



P U T U S A N

Nomor 14 / G / 2010 / PTUN.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
Tingkat Pertama dengan Acara Cepat, dilangsungkan dalam
gedung yang disediakan untuk itu di Jalan Dr. Soedjono
Lingkar Selatan Mataram, telah menjatuhkan Putusan dalam
sengketa antara : -----

1. N a m a : TGH. SYAMSUL HADI

;-----Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pimpinan Pompes

“NURUSSABAH”-----

Tempat Tinggal :

Batunyal, Kecamatan Praya Tengah,

Kabupaten

Lombok

Tengah ;-----

2. N a m a : Ir. H MASNUN

HASBULLAH, SP- 1., MM. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan :
Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Gotong royong No.
164- A. Kota Mataram ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-----

1. I GEDE SUKARMO SH.MH.;

--

2. BASUKI SALEGO, SH.;

Keduanya Sama- sama Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di
Hotel Lombok Garden Jalan Bung Karno No. 7 Kota
Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8
April 2010 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai
----- PENGGUGAT -

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

;-----

Berkedudukan di : Jln Soekarno- Hatta Praya,
Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :-----

--

1. Taufik Hidjaz, SH.,
Advokat/Pengacara ;-----

2. Kabirudin, SH., Advokat/Pengacara;

3. Syamsul Bahri, SH., Advokat/Pengacara (Kandidat);

4. Abdul Muhid, SH, MH., Advokat/Pengacara (Kandidat);

Kesemuanya berkantor di jalan KH.Akhmad Dahlan No 27
Gang Seroja I RT 03 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus
No. 02/SK.PTUN.G/ADV-SEL/IV 2010 Tertanggal 15 April
2010;- ---

Selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-DIS/2010/PTUN.MTR tanggal 09 April 2010 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses ;-

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-AC/2010/PTUN.MTR tanggal 09 April 2010 tentang dikabulkannya permohonan acara cepat penggugat ;-

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14 /PEN.HT / 2010 / PTUN.MTR, tanggal 09 April 2010 tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14 /PEN.HS / 2010 /PTUN.MTR, tanggal 09 April 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Telah memeriksa dan mempelajari bukti- bukti surat yang diajukan para pihak dalam persidangan;



- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan;

- Telah membaca penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN.HS/2010/PTUN.MTR tanggal 4 Mei 2010 tentang Penetapan Hari Sidang dan Pembacaan

Putusan ;-----

- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

1. Bahwa Penggugat adalah bakal calon pasangan Kepala Daerah- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Periode 2010- 2015 yang telah mendaftarkan diri secara resmi pada Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah;-----

2. Bahwa sebelum pendaftaran Penggugat telah mempersiapkan semua syarat- syarat yang diperlukan termasuk surat dukungan dari gabungan partai politik pengusung untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a UU No. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Ketentuan Pasal 42 PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah- Wakil Kepala Daerah, adapun rincian selengkapnya parpol pengusung tersebut adalah sebagai berikut : -----

- a. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA;

- b. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN;

- c. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN);

- d. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB);

- e. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK);

- f. PARTAI MATAHARI BANGSA (PMB);

- g. PARTAI PEMUDA INDONESIA (PPI);

Bahwa surat dukungan tersebut ditanda tangani lengkap oleh Para Ketua dan Sekretaris Partai tertanggal 10 Maret 2010 sehingga dengan demikian jika dikumulasikan gabungan suara parpol yang mendukung mencapai 16,3 %.

3. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010 Tergugat mengirimkan obyek sengketa kepada Penggugat yakni surat No. 85/K-KPU-LTH/III/2010 Perihal : Pemberitahuan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi, dimana substansi surat tersebut pasangan Penggugat atau yang dikenal dengan jargon (SAMA-SAMA) “tidak memenuhi syarat dukungan partai politik”

Bahwa jika dihubungkan dengan terbitnya obyek sengketa dengan tanggal penerimaan obyek sengketa maka gugatan telah memenuhi ketentuan pasal 55 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari. ;-----

4. Bahwa setelah ditelusuri ternyata penyebab terbitnya obyek sengketa karena salah satu parpol pendukung yakni Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mencabut dukungan dan mengalihkan dukungan kepada pasangan Drs. TGH. Makmur Saleh dan Drs. H. Saparudin, adanya pencabutan dukungan menyebabkan prosentase dukngan menjadi berkurang (tidak memenuhi syarat minimal 15 %).-----

5. Bahwa jelas tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melanggar AAUPB khususnya asas kecermatan.

@ Bahwa Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 khususnya pasal 59 ayat (6) tentang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan



pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang lainnya.

@ Bahwa didalam PP No. 6 Tahun 2005 khususnya pasal 37 ayat (1) menyebutkan Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

@ Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 tentang Teknis Dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagai berikut:

1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.

2) Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya.

- 4) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.

6. Bahwa Penggugat mendapatkan surat dukungan dari gabungan partai pengusung tanggal 10 Maret 2010 dan penggugat melakukan pendaftaran di KPUD Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 22 April 2010 Jam : 08.30 Wita, sedangkan Partai PKPB mengalihkan dukungan pada tanggal 22 April 2010 akan tetapi dalam blangko tertera tanggal 21 April 2010 dan pasangan Drs. TGH. L. Makmur Saleh – Drs. H. Saprudin mendaftar di KPUD Lombok Tengah menggunakan Partai PKPB tanggal 22 April itu juga Jam : 10.00 Wita.

7. Bahwa mengacu pada aturan dasar sebagaimana disebutkan pada posita angka 5 diatas tidak ada alasan Tergugat untuk tidak meluluskan Penggugat menjadi bakal Calon Kepala Daerah – Wakil Kepala Daerah.

8. Bahwa selain itu dengan terbitnya obyek sengketa nyata-nyata tergugat telah melanggar AAUPB khususnya tidak



cermat pada saat melakukan verifikasi factual karena tidak meneliti surat dukungan gabungan partai politik yang penggugat ajukan jauh lebih dahulu keberadaannya dengan dukungan PKPB yang diajukan oleh pasangan lain yang juga menggunakan kendaraan politik yang sama dan Penggugat lebih dahulu mendaftar dengan pasangan lain tersebut. -----

9. Bahwa jika dianggap pencabutan dukungan itu sah adanya maka Tergugat juga melanggar azas audi et alteram partem karena menolak penggugat melakukan perbaikan berkas pada saat menyodorkan tambahan dukungan dari partai HANURA tanpa alasan yang jelas tergugat mengesampingkan begitu saja padahal sebelumnya ada kesepakatan untuk penambahan dukungan itu boleh dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-

10. Bahwa melihat scedul/jadwal Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat menurut rencana pada tanggal 20 April 2010 akan dilakukan penetapan bakal calon menjadi calon, apabila hal ini dibiarkan berlanjut maka jelas akan merugikan kepentingan penggugat yang nyata-nyata berpeluang memenangkan Pemilukada Kabupaten Lombok Tengah, untuk itu mohon agar persidangan dilakukan dengan acara cepat dan mohon pula dilakukan schorsing terhadap obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan- alasan diatas selanjutnya mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM

SCHORSING

Menschorsing Obyek Sengketa sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum pasti.

DALAM

POKOK

SENKETA

A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

B. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 59 ayat (6) Undang- Undang No. 32 Tahun 2004, PP Pasal 37 ayat (1), PP No. 6 Tahun 2005, Keputusan KPU Lombok Tengah No. 52 tahun 2009 khususnya Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4), serta melanggar AAUPB khususnya asas Kecermatan dan Asas Audi et Alteram Partem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang substansinya menyatakan pasangan Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik.

D. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa pada petitum c diatas. -

E. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa yang substansinya pasangan Penggugat memenuhi syarat dukungan Partai Politik dan harus ditetapkan menjadi pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada 2010.

F. Mohon putusan lain yang adil dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat dalam persidangan tanggal 19 April 2010 telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 19 April 2010 sebagai berikut :-

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap dari sisi subyek karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo yaitu Ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang telah menarik dukungannya begitu pula gugatan Penggugat terhadap Ketua KPU Lombok Tengah dimana yang seharusnya dijadikan pihak Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

2. Bahwa obyek gugatan para Penggugat tidak mendasar dimana KPU Kabupaten Lombok Tengah hanya mengeluarkan surat pemberitahuan tentang ketidak lengkapan atau kekurangan persyaratan administrasi daftar pasangan bakal calon, sebab keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah baru akan ditetapkan pada tanggal 22 April 2010;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara a quo. ;-

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal- hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.-
2. Bahwa dengan tegas- tegas Tergugat menolak semua dalil gugatan para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam gugatan dikatakan Penggugat mendaftarkan diri tanggal 22 April 2010 jam 8.30 Wita sehingga dalil tersebut merupakan kekeliruan yang nyata. -----

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Nomor : 85/K- KPU-LTH/III/2010 merupakan obyek sengketa karena bukan merupakan keputusan KPU dan hanya bersifat pemberitahuan tentang kelengkapan dan keabsahan administrasi.

----- Demikian eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara ini, akhirnya Tergugat mohon putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan/atau mohon keputusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban pihak tergugat, pihak penggugat telah menyangkalnya dalam replik yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 19 April 2010;

Menimbang, bahwa terhadap replik pihak penggugat, pihak Tergugat telah menyangkalnya sebagaimana termuat dalam dupliknya secara tertulis tertanggal 21 April 2010 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 21 April 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya pihak penggugat telah menyampaikan bukti- bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 48 dan 4 (empat) orang saksi serta 2 (dua) orang ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya pihak tergugat telah menyampaikan bukti- bukti surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 5 dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Surat Bukti Tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Surat Bukti yang sah, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-48 adalah sebagai berikut : -----

1. P-1 :

Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat KPU Kabupaten Lombok Tengah no. 85/K- KPU-LTH/III/2010 tertanggal 31 Maret 2010 perihal pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi;

2. P-2 :

Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat dari Penggugat no. 03/cabub- cawabub/IV/2010 tertanggal 1 April 2010 perihal keberatan atas keputusan KPUD Lombok Tengah ; -----

3. P-3 :

Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat keberatan dari simpatisan dan tim pemenang Penggugat tertanggal 5 April 2010; -----

4. P-4 :



.....
Foto copy surat dari Panwaslukada Kabupaten
Lombok Tengah no. 18 / Panwaslukada - LTH/III/2010
tertanggal 6 April 2010 perihal minta penjelasan
KPU;

5. P-5 : Tidak ada asli, foto copy surat Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 97/K-
KPU-LTH/IV/2010 tertanggal 31 Maret 2010 yang
ditujukan kepada bakal pasangan calon TGH. Samsul
Hadi, Lc-Ir. Masnun Hasbullah, Sp.I. M.M tentang
jawaban atas hearing bakal pasangan calon;

6. P-6 : Tidak ada asli, foto copy surat dari pasangan
bakal calon Bupati – Wakil Bupati Lombok Tengah
paket TGH. Samsul Hadi Muhsin – Ir. Masnun
Hasbullah, SP.I. MM yang ditujukan kepada
PANWASLUKADA Lombok Tengah Nomor: 04/Cabup-
Cawabup/IV/2010 perihal Laporan; -----

7. P-7 :

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu tanda
terima kelengkapan berkas administrasi bakal
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7b : Foto copy dari foto copy tanda terima kelengkapan berkas administrasi bakal pasangan calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 atas nama bakal pasangan calon TGH. Samsul Hadi tertanggal 22 Maret 2010;

P-7c : Foto copy dari foto copy tanda terima kekurangan berkas administrasi bakal pasangan calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010 atas nama bakal pasangan calon TGH. Samsul Hadi Muhsin, LC – Ir. H. Masnun Hasbullah, Sp. I. M.M tertanggal 8 April 2010;

P-7d : Foto copy dari foto copy tanda terima kekurangan berkas administrasi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah atas nama bakal pasangan calon TGH. Samsul Hadi Muhsin, LC – Ir. H. Masnun Hasbullah, Sp.I.M.M partai pengusung: PPP, PPRN, PPPI. PDK, PMB, PPI, REPUBLIKAN, PKPB, HANURA tertanggal 8 April 2010;

P-7e : Arsip asli tanda terima bukti penitipan berkas (bukti penitipan) tertanggal 5 April 2010;



P-7f : Arsip asli tanda terima bukti penitipan berkas
(bukti penitipan) tertanggal 5 April 2010;

8. P-8

:

Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat
pencalonan tertanggal 10 Maret 2010;

9. P-9

:

Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat
pernyataan gabungan partai politik tidak akan
menarik pencalonan atas pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah tertanggal 10 Maret
2010 yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris
tujuh partai politik (PPPI, PPP, PPRN, PKPB, PDK,
PMB dan PPI);

10. P-10

:

Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat
pencalonan tertanggal 10 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P- 11

:

.....

Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat pernyataan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertanggal 10 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik Republik Nusantara;

12. P- 12

:

.....

Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat pencalonan no. 17/sek- DPC-Hanura/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010;

13. P- 13

:

.....

Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat pernyataan partai politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik Hati Nurani Rakyat (Hanura);

14. P- 14

:

.....

Foto copy surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala daerah tertanggal 20 Maret 2010 yang ditandatangani oleh TGH. Syamsul Hadi



(menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada
Tergugat); -----

15. P- 15 : Foto copy surat pernyataan tidak akan
mengundurkan diri sebagai pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah tertanggal 20 Maret
2010 yang ditandatangani oleh TGH. Syamsul Hadi
(menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada
Tergugat);

16. P- 16 :

Foto copy surat pernyataan kesanggupan mengundurkan
diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala
daerah atau wakil kepala daerah tertanggal 20 Maret
2010 yang ditandatangani oleh TGH. Syamsul Hadi
(menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada
Tergugat); -----

17. P- 17 : Foto copy surat pernyataan tidak aktif dari
jabatan sebagai pimpinan DPRD tertanggal 20 Maret
2010 yang ditandatangani oleh TGH. Syamsul Hadi
(menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada
Tergugat); -----

18. P- 18 :

Foto copy surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan
yang maha Esa tertanggal 20 Maret 2010 yang
ditandatangani oleh TGH. Syamsul Hadi (menurut kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat, asli ada pada Tergugat);

19. P- 19 :

Foto copy surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah tertanggal 20 Maret 2010 yang ditandatangani oleh TGH. Syamsul Hadi (menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada Tergugat);

20. P- 20 :

Foto copy surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan yang sama tertanggal 20 Maret 2010 ditandatangani oleh TGH. Syamsul Hadi (menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada Tergugat);

21. P- 21 :

Foto copy daftar riwayat hidup calon kepala daerah tertanggal 20 Maret 2010 yang ditandatangani oleh TGH. Syamsul Hadi (menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada Tergugat);

22. P- 22 : Foto copy surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya tertanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 yang ditandatangani oleh TGH. Syamsul Hadi (menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada Tergugat); --

23. P-23 :

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Haji Syamsul Hadi; -----

24. P-24 :

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haji Syamsul Hadi; -----

25. P-25 :

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu tanda lulus ujian akhir Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tertanggal 1 Juni 1979 atas nama Syamsul Hadi; ---

26. P-26 :

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) no. 0393/A/MTs/81 tertanggal 8 Mei 1981 atas nama Syamsul Hadi; -----

27. P-27 :

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas (SMA) no. 01 OC oh 0502627, tertanggal 28
April 1984 atas nama Syamsul Hadi;

28. P-28 :

Foto copy surat pernyataan kesediaan menjadi calon
kepala daerah tertanggal 20 Maret 2010 yang
ditandatangani oleh Ir. H. Masnun Hasbullah, SP-1,
MM (menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada
Tergugat); -----

29. P-29 : Foto copy surat pernyataan tidak akan
mengundurkan diri sebagai pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah tertanggal 20 Maret
2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Masnun
Hasbullah, SP-1, MM (menurut kuasa hukum Penggugat,
asli ada pada Tergugat);

30. P-30 :

Foto copy surat pernyataan kesanggupan mengundurkan
diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala
daerah atau wakil kepala daerah tertanggal 20 Maret
2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Masnun
Hasbullah, SP-1, MM (menurut kuasa hukum Penggugat,
asli ada pada Tergugat); -----

31. P-31 :

Foto copy pernyataan mengenal daerah dan dikenal
oleh masyarakat di daerahnya tertanggal 20 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Masnun
Hasbullah, SP-1, MM (menurut kuasa hukum Penggugat,
asli ada pada Tergugat);

32. P-32 : Foto copy surat pernyataan tidak aktif dari
jabatan sebagai pimpinan DPRD tertanggal 20 Maret
2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Masnun
Hasbullah, SP-1, MM (menurut kuasa hukum Penggugat,
asli ada pada Tergugat); -----

33. P-33 :

Foto copy surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan
yang maha Esa tertanggal 20 Maret 2010 yang
ditandatangani oleh Ir. H. Masnun Hasbullah, SP-1,
MM (menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada
Tergugat); -----

34. P-34 :

Foto copy surat pernyataan setia kepada Pancasila
sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara
Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada negara
kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah
tertanggal 20 Maret 2010 yang ditandatangani oleh
Ir. H. Masnun Hasbullah, SP-1, MM (menurut kuasa
hukum Penggugat, asli ada pada Tergugat);

35. P-35 :



.....
Foto copy surat pernyataan belum pernah menjabat
sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah
selama dua kali masa jabatan yang sama tertanggal
20 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H.
Masnun Hasbullah, SP-1, MM (menurut kuasa hukum
Penggugat, asli ada pada Tergugat); -----

36. P-36 :

.....
Asli daftar riwayat hidup calon wakil kepala daerah
tertanggal 20 Maret 2010 yang ditandatangani oleh
Ir. H. Masnun Hasbullah, SP-1, MM; -----

37. P-37 :

.....
Foto copy surat keterangan tidak memiliki
tanggungan utang no. W 25.UI/644/HK.02/III- 2010
tertanggal 19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh
Ketua Pengadilan Negeri Mataram H. Anthony
Syarief,SH (menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada
pada Tergugat); -----

38. P-38 :

.....
Foto copy surat keterangan tidak sedang dicabut hak
pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena
tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhkan
pidana penjara no. W 25.UI/643/HK.01/III tertanggal
19 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Ketua
Pengadilan Negeri Mataram H. Anthony Syarief,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada
Tergugat); -----

39. P- 39 :

.....
Foto copy surat keterangan catatan kriminal,
Nomor : No.Pol. SKCK/XII/III/2010/Reskrim
tertanggal Maret 2010 yang ditandatangani oleh
Kasat. Reskrim Andi Dady, SIK atas nama Kapolres
Mataram (menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada
pada Tergugat); -----

40. P- 40 :

.....
Foto copy surat pernyataan mengundurkan diri dari
jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang
dicalonkan sebagai kepala daerah tanggal.... yang
ditandatangani oleh Ir. H. Masnun Hasbullah, SP-1,
MM (menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada
Tergugat); -----

41. P- 41 :

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. H. Masnun
Hasbullah, SP- 1, MM;

42. P- 42 :

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ir. H. Masnun
Hasbullah, SP- 1, MM; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. P- 43

:

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SDN 6 Tahun, No. 00212 tertanggal 5 Desember 1975 atas nama Masnun Hasbullah;

44. P- 44

:

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) no. XV Bb 634059 tertanggal 5 Mei 1979 atas nama Masnun Hasbullah ;

45. P- 45

:

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) no.20 Oc oh 0045528 tertanggal 6 Mei 1982 atas nama Masnun Hasbullah;

46. P- 46

:

.....
Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat keputusan no. 02/SKEP- cabub- cawabub/Loteng/2010 tertanggal 20 Maret 2010 tentang susunan personalia tim pemenang pasangan calon bupati dan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah periode 2010-2015; -----

47. P-47 :

Foto copy lampiran surat keputusan no. 02/SKEP-cabub- cawabup/Loteng/2010 tertanggal 20 Maret 2010 tentang susunan personalia tim pemenang pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah periode 2010- 2015 (menurut kuasa hukum Penggugat, asli ada pada Tergugat);

48. P-48 :

Foto copy surat jurkam pemenang paket TGH. Syamsul Hadi, Lc dan Ir. H. Masnun Hasbullah, SP-1, MM;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pihak Tergugat, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan surat- surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, antara lain sebagai berikut :- -----

1. T-1 : Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat Dewan Pimpinan Daerah partai Karya Peduli Bangsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 21 Maret 2010,
no.12/PKPB/LTH/2010, tentang penarikan dukungan
bakal calon Bupati dan wakil Bupati pada Pilkada
2010 Kabupaten Lombok Tengah; -----

2. T-2 : Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu berita
acara tentang klarifikasi dukungan parpol kepada
bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 30 Maret
2010 yang ditandatangani oleh petugas verifikasi dan
informan/ yang di klarifikasi; -----

3. T-3 : Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu
berita acara rapat pleno tentang penelitian
kelengkapan dan keabsahan persyaratan bakal calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten
Lombok Tengah tahun 2010, tanggal 31 Maret 2010 yang
ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU
Kabupaten Lombok Tengah;

4. T-4 : Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat
dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
no. 85/K- KPU-LTH/III/2010 tertanggal 31 Maret 2010,
tertuju kepada bakal pasangan calon TGH. Syamsul
Hadi, Lc dan Ir. H. Masnun Hasbullah, SP-1, MM,
tentang pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan
dan keabsahan berkas administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu surat
pencalonan nomoratas nama pasangan calon
Drs. H. L. Makmur Soleh – Drs. H. Saparudin
tertanggal 11 Maret 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya
pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan
2 (dua) orang ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

1. Saksi MURDATA, SH menyatakan :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa di Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataran ini adalah masalah surat
pencabutan parpol PKPB yang menarik diri dari
dukungan calon bupati Lombok Tengah.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 saksi beserta
rombongan mendaftarkan bakal pasangan calon bupati
dan wakil bupati ke KPUD Lombok Tengah, waktu
mendaftar pada pukul 08.15 menit.

- Bahwa dalam rombongan tersebut status saksi sebagai
ketua partai PPRN Kabupaten Lombok Tengah.



-
-
- Bahwa yang dibawa saksi pada saat mendaftar adalah persyaratan administrasi.
 - Bahwa yang ada dikantor KPU pada waktu menerima pendaftaran tersebut adalah Ketua KPU saudara Agus dan anggota- anggotanya yaitu Sansuri, Ari Wahyudi, Wailid dan Bq. Husnawati.
-
- Bahwa yang dilakukan oleh anggota KPU selanjutnya terhadap berkas pendaftaran adalah berkas di verifikasi dari ke delapan partai politik yang mendukung pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dan ternyata hasil perhitungannya 16,3 % sudah melebihi persyaratan yang ditentukan KPU yaitu sebesar 15 %.
-
-
- Bahwa pada waktu itu langsung diverifikasi.
-
- Bahwa persyaratan administrasinya pada waktu itu masih ada yang kurang. -----
 - Bahwa kekurangannya yaitu rekening dana kampanye, pernyataan tidak sedang pailit dan pas foto.
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendaftar saksi beserta rombongan langsung melakukan konferensi pers dan foto bersama karena sudah mendaftar dan dinyatakan lolos verifikasi.

- Bahwa sampai dengan rombongan mendaftar tidak ada partai politik yang mencabut dukungannya.

- Bahwa saksi tahu salah satu parpol mencabut dukungannya pada tanggal 31 Maret 2010 setelah ada berita dari KPU bahwa salah satu parpol ada yang mengundurkan diri.

- Bahwa yang selanjutnya dilakukan pada saat itu adalah saksi melakukan hearing ke KPU.

- Bahwa saksi melakukan hearing pada tanggal 3 April 2010.

- Bahwa pada waktu itu pihak KPU menjelaskan bahwa parpol PKPB mencabut dukungannya dan memberikan dukungannya ke pasangan calon lain.

- Bahwa menurut keterangan KPU parpol PKPB mencabut dukungannya pada tanggal 21 Maret 2010.



-
-
- Bahwa reaksi dari gabungan partai politik yang lain adalah langsung menambahkan dengan partai pendukung lain. -----
 - Bahwa partai yang masuk adalah Partai HANURA. -----
 - Bahwa saksi lupa kapan menyerahkan penambahan partai tersebut, pokoknya sebelum batas waktu berakhir, sekitar tanggal 8 April 2010. -----
 - Bahwa batas akhir pendaftaran adalah pada tanggal 9 April 2010. -----
 - Bahwa penambahan partai Hanura pada waktu tersebut disendirikan tidak digabung dengan parpol pengusung yang lain karena sebagai pengganti partai PKPB yang mengundurkan diri. -----
 - Bahwa pada saat penambahan tersebut sudah dijelaskan ke KPU dengan sejelas-jelasnya. -----
 - Bahwa saksi tahu tanggal berapa melakukan pendaftaran di KPU yaitu pada tanggal 22 Maret 2010 jam 08.15 Wita, saksi dan rombongan merupakan pendaftar yang pertama kali.



-
-
- Bahwa pada waktu diverifikasi persyaratan dinyatakan partai pengusung lengkap, kemudian persyaratan calon ada kekurangan. -----
 - Bahwa ada yang kurang pada waktu mendaftar yaitu hanya masalah kekurangan syarat administrasi. -----
 -
 -
 - Bahwa kekurangan administrasi tersebut sudah dilengkapi, dan masih dalam tenggang waktu. -----
 -
 - Bahwa saksi tahu parpol yang mencabut dukungannya yaitu partai PKPB. -----
 - Bahwa saksi tidak melihat surat pencabutannya. -----
 -
 - Bahwa ada kesepakatan kalau kurang parpol pendukung bisa ditambah. -----
 - Bahwa kekurangan persyaratan adalah sebagaimana tercantum dalam bukti P- 7c, P7df, P- 7e, P- 7f . -----
 -
 -
 - Bahwa ada surat dari parpol yang mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris masing- masing parpol. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut mendaftar ke KPU Lombok Tengah adalah semua partai pengusung yaitu PPRN, PDK, PPP, PPPI, PPI. -----
- Bahwa partai pendukung yang tidak hadir pada waktu mendaftar ada dua yaitu Partai Matahari Bangsa dan Partai Republikan. -----
- Bahwa Partai Republikan tidak hadir karena ada acara realisasi pembangunan sedang Partai Matahari Bangsa masih dalam perjalanan namun sampai selesai pendaftaran tidak hadir juga. -----
- Bahwa dari PKPB tidak ikut hadir karena ketuanya sedang bermasalah dan ada di Rutan Praya. -----
- Bahwa semua partai ada yang mewakili, kelima partai lengkap dengan ketua dan sekretarisnya sedangkan yang lainnya simpatisan dari seluruh partai pendukung.
- Bahwa waktu mendaftar ke KPU hari Senin tanggal 22 Maret 2010 jam 08.15 Wita. -----
- Bahwa bakal pasangan calon yang saksi ajukan adalah Pasangan TGH. Syamsul Hadi dan Ir. H. Masnun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbullah,

SP-1.,

MM.

-
- Bahwa pada waktu mendaftar ada kekurangan persyaratan calon dan bukan dukungan parpol.
-

-
- Bahwa waktu mendaftar kata KPU suara pasangan calon sudah mencukupi dan sudah lebih dari 15% suara.
-

-
- Bahwa mendaftarnya diruang sekretaris KPU disitu ada lebih dari 20 Orang. ----

- Bahwa saksi melakukan hearing ke KPU tanggal 3 April 2010. -----

- Bahwa Parpol PKPB mengalihkan dukungannya ke pasangan calon SOLEH. ----

- Bahwa reaksi gabungan parpol pendukung menempuh jalur hukum. -----

- Bahwa hal itu dilakukan pada waktu mendaftar gugatan.
-

- Bahwa saksi tidak tahu kapan bakal pasangan calon soleh mendaftar, katanya tanggal 22 Maret 2010 jam 11.00 siang, setelah pasangan SAMA-SAMA. -----

- Bahwa tanggal pasti pendafataran adalah tanggal 22 Maret 2010 jam 08.15 Wita bukan tanggal 22 April 2010.



-
-
- Bahwa saksi lupa tanggal partai Hanura ikut bergabung sebagai partai pengusung.
-

-
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PKPB mencabut dukungannya, saksi tahunya pada tanggal 3 April 2010 setelah hearing ke KPU.
-

2. Saksi M. NATSIR menyatakan :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah masalah surat pencabutan parpol PKPB yang menarik diri dari dukungan calon bupati Lombok Tengah;
-
- Bahwa saksi beserta rombongan mendaftarkan bakal pasangan calon tanggal 22 Maret 2010 ke KPUD Kabupaten Lombok Tengah pukul 08.15 Wita ;
-
- Bahwa posisi saksi dalam rombongan adalah sebagai ketua koalisi partai PPPI Kabupaten Lombok Tengah ;
-
-
- Bahwa saksi hadir bersama sekretaris PPPI ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pada saat mendaftar adalah sekitar jam 07.30 Wita rombongan berkumpul di posko dan pada jam 08.15 Wita rombongan sudah mendaftarkan pasangan SAMA-SAMA, pada saat itu langsung dihitung jumlah suara ternyata jumlah suara lebih dari persyaratan KPU 15%, karena jumlah suara pasangan SAMA-SAMA 16,3%;

- Bahwa saksi tidak ingat kekurangan persyaratan administrasi pasangan SAMA-SAMA;

- Bahwa selanjutnya pasangan calon menyampaikan pesan dan kesan ;

- Bahwa yang mendaftar pada waktu itu hanya pasangan SAMA-SAMA

- Bahwa setelah itu rombongan pulang ke posko, makan-makan sebagai tanda rasa syukur lolos verifikasi;

- Bahwa ada penjelasan dari KPU sehubungan dengan kekurangan persyaratan administrasi dan bukan masalah kekurangan parpol pendukung ;

- Bahwa pada waktu itu PKPB tidak ikut mendaftar karena ketuanya sedang status tersangka dalam rutan Praya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa partai Republika juga tidak hadir karena ketuanya sedang sakit namun sekretarisnya ada ;

- Bahwa saksi ikut hearing ke KPU membahas masalah pencabutan dukungan parpol PKPB, dari KPU yang menyampaikan Ketua KPU Sdr. Agus, S.Sos. ; - - -

- Bahwa saksi lupa masalah PKPB pindah mendukung pasangan siapa ; - - - - -

- Bahwa sebelum pasangan SAMA-SAMA tidak ada pasangan lain yang mendaftar ;

- Bahwa kekurangan persyaratan administrasi pasangan calon sudah dipenuhi sebagaimana tercantum dalam bukti P-7d tetapi saksi tidak ikut waktu melengkapi ;

- Bahwa saksi ikut hadir pada waktu mendaftar di KPU ;

- Bahwa yang tidak hadir adalah PKPB ;

- Bahwa beserta rombongan mendaftarkan pasangan calon pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 yang menerima adalah Ketua KPU beserta seluruh anggotanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibawa pada waktu mendaftar adalah berkas- berkas persyaratan kandidat pasangan SAMA-SAMA yang menerima berkas tersebut adalah Ketua KPU Sdr. Agus, S.Sos.; -----
- Bahwa yang menghitung jumlah suara adalah seluruh pengurus KPU; -----
- Bahwa saksi tahu jumlah suara yang dihitung KPU yaitu 16,3% suara. Sudah melebihi ketentuan KPU yang 15% suara; -----
- Bahwa pada waktu pendaftaran ada kekurangan yaitu masalah administrasi saja, dan bukan masalah jumlah suara dukungan; -----
- Bahwa saksi berfoto- foto karena merasa bersyukur pasangan SAMA-SAMA sudah lolos verifikasi; -----
- Bahwa pada waktu pulang tidak ada pasangan lain yang mendaftar di KPU.
- Bahwa pada waktu mendaftar partai PKPB tidak ada menarik dukungannya terhadap pasangan SAMA-SAMA; -----
- Bahwa sesuai dengan bukti P-9 tertanggal 10 Maret 2010 salah satu parpol tidak boleh mencabut dukungannya;



-
- Bahwa saksi tahu sekali partai-partai apa saja yang mendukung pasangan SAMA-SAMA ada delapan partai politik yaitu PPPI, PPP, PPRN, PKPB, PDK, PMB, PPI dan REPUBLIKA.;- -----

-
- Bahwa kesepakatan ditanda tangani tanggal 10 Maret 2010.- -----
 - Bahwa pada waktu mendaftar partai Republika tidak ikut karena sakit.- -----
 - Bahwa sebelum menjadi partai pendukung ada perjanjian secara lisan dengan pasangan SAMA-SAMA berbentuk uang yaitu kalau pasangan calon menang akan diberikan dana operasional partai dan uang itu sudah diterima.- -----
 - Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis kalau salah satu parpol wanprestasi
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa lama mendaftar di kantor KPU tetapi tidak ada parpol lain yang mendaftar selain pasangan SAMA-SAMA-----

3. Saksi L. ABD. HANAN, SP menyatakan :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah masalah surat pencabutan parpol PKPB yang menarik diri dari dukungan calon bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok

Tengah.- -----

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2010 saksi beserta rombongan mendaftarkan bakal calon bupati dan wakil bupati ke KPUD Lombok Tengah, waktu mendaftar pada pukul 08.15 menit.- -----

- Bahwa saksi dalam rombongan tersebut sebagai ketua Partai Demokrasi Kebangsaan Lombok Tengah.- -----

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian koalisi terhadap pasangan SAMA-SAMA

- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut di kantor sekretariat PPP.- -----

- Bahwa selain surat itu ada surat lain yang ditandatangani saksi yaitu surat pernyataan dukungan dan surat tidak mencabut dukungan terhadap pasangan SAMA-SAMA.

- Bahwa ternyata ada partai yang ingkar yaitu partai PKPB.- -----

- Bahwa kemudian kami berkumpul dengan parpol yang lain untuk mencari kebenaran, dan apa benar partai PKPB mencabut dukungannya.- -----

- Bahwa saksi tahu PKPB mencabut dukungannya setelah tanggal 31 Maret 2010.- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar pencabutan dukungan itu, akan tetapi kata ketua PKPB dia menandatangani surat tersebut hari senin tanggal 22 Maret 2010 jam 10.00 Wita.- -

- Bahwa waktu saksi ke rutan Praya ada yang lihat yaitu ada satu napi dan ada petugas LP saudara Edi Suryono, SH.-----

- Bahwa pada waktu menyerahkan berkas semua parpol pengusung ikut hadir kecuali PKPB.-----

- Bahwa di KPU saksi bertemu dengan Ketua KPU Sdr. Agus dan anggota KPU seluruhnya yaitu Sansuri, Walid dan yang lainnya.- -----

- Bahwa rombongan mendaftar ke KPU pada tanggal 22 Maret 2010 jam 08.15 Wita.- -----

- Bahwa tidak ada pasangan lain yang mendaftar pada waktu itu.-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa surat pencabutan ke rutan Praya-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya paksaan terhadap Ketua PKPB dalam menandatangani surat pencabutan tersebut.- -----

- Bahwa ada dukungan partai lain dengan keluarnya PKPB yaitu partai HANURA.- -

- Bahwa saksi lupa tanggal penyerahan perbaikan dukungan tetapi masih dalam jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan.- -----

- Bahwa saksi menandatangani perjanjian koalisi tanggal
10 Maret 2010.- -----

- Bahwa saksi tidak tahu tanggal dan jam berapa PKPB
mencabut dukungannya. -----

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pencabutan dukungan
PKPB setelah ada surat dari KPU tanggal 31 Maret
2010.- -----

- Bahwa rombongan diterima KPU diruang
pendaftaran.- -----

- Bahwa di KPU ada lima orang, yaitu saudara Agus, S.Sos
sebagai ketua, dan empat orang anggotanya;

- Bahwa yang disampaikan KPU pada waktu itu adalah
syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon
bupati dan wakil bupati;

- Bahwa persyaratan langsung diserahkan pada waktu itu;

- Bahwa semua ikut menghitung suara pada waktu itu, Ketua
KPU, Anggota KPU, parpol pengusung dan pasangan bakal
calon; -----

- Bahwa pada waktu itu disebutkan prosentase suara yaitu
15% suara akan tetapi pasangan SAMA-SAMA sudah melebihi
yaitu 16,3% suara; -----

- Bahwa kekurangan pada waktu itu hanya kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi bukan masalah dukungan suara;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan PKPB mencabut dukungannya; -----

- Bahwa surat pencabutan dukungan PKPB tertanggal 21 Maret 2010 tetapi ditanda tangani tanggal 22 Maret 2010 jam 10.00 Wita -----

- Bahwa rombongan melakukan hearing ke KPU menanyakan masalah pencabutan dukungan PKPB padahal sudah menandatangani perjanjian dukungan waktu mendaftar; -----

- Bahwa masih ada waktu kurang enam hari lagi menjelang berakhirnya pendaftaran untuk melengkapi berkas administrasi yang kurang dari pasangan SAMA-SAMA.

- Bahwa partai Hanura merupakan partai pengganti PKPB.-----

- Bahwa ada surat pernyataan dukungan dari partai Hanura yang mendukung pasangan SAMA-SAMA.-----

- Bahwa saksi termasuk salah satu pimpinan partai pendukung pasangan SAMA-SAMA dari partai PDK.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sekretaris PKPB.-----
- Bahwa saksi tahunya PKPB mencabut dukungannya pada tanggal 22 Maret 2010 jam 11.00 Wita.-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ketua PKPB di Rutan Praya.-----
- Bahwa saksi tidak menandatangani registrasi waktu kunjungan ke rutan Praya , hanya KTP dan HP harus ditinggal tidak boleh dibawa.-----
- Bahwa petugas yang mendampingi saksi pada waktu kunjungan adalah EDI SURYONO, SH.-----
- Bahwa pada saat berkas disampaikan di kantor KPU semua anggota KPU ada diruang pendaftaran.-----
- Bahwa KPU langsung membuka dokumen pendaftaran dan langsung menghitung persyaratan jumlah suara atau jumlah dukungan partai ternyata pasangan SAMA-SAMA jumlah suaranya melebihi persyaratan dari KPU yaitu 16,3% -----
- Bahwa ada perjanjian lisan antara kedelapan partai pendukung dengan pasangan SAMA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA.- - - - -

- - - - -

4. Saksi H. SULTON SYUKRI menyatakan : -

- - - - -

- Bahwa saksi tahu masalah sengketa dalam perkara ini yaitu masalah surat pencabutan parpol PKPB yang menarik diri dari dukungan calon bupati Lombok Tengah.- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi bukan dari partai politik pendukung tapi sebagai devisi relawan yang ikut mendukung pasangan SAMA-

SAMA.- - - - -

- Bahwa tugas saksi adalah sebagai pencari dan pengumpul simpatisan.- - - - -

- Bahwa yang membentuk devisi relawan adalah bakal calon bupati dan wakil bupati.

- Bahwa yang saksi lakukan untuk memenangkan pasangan SAMA-SAMA adalah mengumpulkan relawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.- - - - -

- Bahwa yang saksi ketahui tentang surat pencabutan dukungan partai politik adalah rekayasa surat pencabutan dukungan untuk pendukung pasangan SAMA-SAMA.- -

- Bahwa yang mencabut dukungannya adalah Partai PKPB.- - - - -

- Bahwa saksi tahu PKPB mencabut dukungannya pada tanggal 31 Maret 2010 setelah paket SAMA-SAMA menerima surat dari KPU tentang ketidak lengkapan karena dicabutnya



dukungan dari partai

PKPB.-----

- Bahwa yang mengatakan kalau pasangan SAMA-SAMA
kekurangan suara adalah Ketua KPU, saudara Agus,
S.Sos.-----

- Bahwa saksi tahu surat tersebut tanggal 31 Maret 2010,
pada malam hari.-----

- Bahwa yang dikatakan Ketua KPU pada malam tanggal 31
Maret 2010 adalah bahwa surat pencabutan dukungan
dibuat pada tanggal 21 Maret 2010, akan tetapi surat
ditandatangani tanggal 22 Maret
2010.-----

- Bahwa saksi tidak datang sendiri ke rumah Ketua KPU
malam itu, akan tetapi bertiga dan selanjutnya keesokan
harinya baru menyampaikan pada pasangan SAMA-
SAMA.-----

- Bahwa surat pencabutan tersebut sampai ke KPU pada
waktu pendaftaran pasangan calon TGH. Makmur
Sholeh.-----

- Bahwa pasangan SAMA-SAMA tidak menerima surat
pencabutan dukungan
tersebut.-----

- Bahwa saksi kenal dengan Ketua KPU yaitu Sdr.Agus,
S.Sos.-----

- Bahwa saksi tinggal di Lombok Barat dan tidak
mengetahui fakta lainnya -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua KPU bertemu dengan Ketua PKPB pada waktu verifikasi faktual di Rutan Praya.- -----
- Bahwa saksi tahu ada rekayasa terhadap surat pencabutan dukungan dari saudara Agus, S.Sos.- -----
- Bahwa saksi ke rumah Ketua KPU dengan Suparman sebagai sopir beserta temannya.- -----
- Bahwa pada waktu ke rumah Ketua KPU saksi melihat surat pencabutan tersebut.
- Bahwa betul PKPB membuat surat pencabutan tersebut.- -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pencabutan tersebut. -----
- Bahwa yang menandatangani surat pencabutan tersebut adalah Ketua PKPB.- -----
- Bahwa yang ikut mendaftar ke KPU adalah semua partai politik pendukung pasangan SAMA-SAMA kecuali PKPB.- -----
- -
- Bahwa yang menerima berkas pendaftaran Ketua KPU dan anggotanya.- -----
- Bahwa yang pertama kali memberitahu bahwa surat tersebut rekayasa adalah teman-teman, karena surat dibuat tanggal 21 Maret 2010 akan tetapi ditandatangani tanggal 22 Maret



2010.- -----

- Bahwa saksi menanyakan surat tersebut kepada Ketua KPU

langsung.- -----

- Bahwa saksi menanyakan surat tersebut di rumah ketua

KPU.- -----

- Bahwa yang ditanyakan adalah adanya dukungan ganda

karena partai PKPB mencabut dukungannya dan memberikan

dukungan ke calon lain.- -----

- Bahwa saksi berasal dari Lombok

Barat.- -----

- Bahwa tempat tinggal saksi di

Kediri.- -----

- Bahwa saksi tahu rumah ketua KPU sudah sejak

lama.- -----

- Bahwa surat pencabutan tersebut dibuat oleh partai

PKPB.- -----

- Bahwa saksi tahu kalau surat tersebut dibuat oleh PKPB

karena ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PKPB,

jadi yang buat

PKPB.- -----

- Bahwa saksi tahu surat tersebut rekayasa karena surat

tersebut dibuat pada tanggal 21 Maret 2010 akan tetapi

ditandatangani tanggal 22 Maret

2010.- -----

- Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah Ketua

dan Sekretarisnya tetapi saksi tidak pernah mengkoscek

langsung dengan ketua PKPBnya.- -----

- Bahwa pasangan SAMA-SAMA mendaftar pada tanggal 22

Maret 2010- -----



1. Saksi ahli SUNARJO EDI SISWANTO, SH. M.Sc menyatakan :

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota KPU;

- Bahwa saksi tahu tata cara pemilihan kepala daerah;

- Bahwa saksi pernah melihat surat yang dijadikan obyek sengketa ini; -----
- Bahwa saksi mendapat surat tersebut dikasih teman;

- Bahwa obyek sengketa dimaksud adalah termasuk obyek absolut dari kewenangan PTUN, karena surat tersebut memenuhi ketentuan pasal 1 angka 7, 8, 9, 10 Undang-Undang tentang Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU dapat berakibat hukum bagi calon pasangan kepala daerah dan wakilnya, serta menurut Surat Edaran dari Mahkamah Agung merupakan kewenangan dari PTUN.

- Bahwa saksi lupa nomor surat edaran MA nya;

- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 31 Maret 2010 merupakan surat keputusan yang bersifat administrasi dan bertentangan dengan asas profesionalitas.

- Bahwa obyek sengketa tersebut sudah memenuhi persyaratan ketentuan undang-undang mengenai pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon . -----

- Bahwa ada hak-hak penggugat yang dirugikan, karena telah mengabaikan hak-hak dari Penggugat. -----

- Bahwa arti kata memperbaiki adalah kalau belum baik dibuat baik. -----

- Bahwa arti kata melengkapi adalah kalau ada yang kurang harus ditambah atau dilengkapi. -----

- Bahwa arti kata memperbaiki dan atau melengkapi adalah ditambah dengan surat susulan. -----

- Bahwa yang berhak mencabut suatu surat pernyataan adalah orang yang mengeluarkan pernyataan. -----

- Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut dinyatakan batal sejak surat pencabutan pernyataan tersebut diserahkan. -----

- Bahwa surat pencabutan pernyataan berkekuatan hukum sejak tanggal dikeluarkannya surat pencabutan pernyataan tersebut;

- Bahwa saksi tahu surat yang menjadi obyek sengketa adalah memang menjadi kewenangan TUN merupakan legal standing dari kewenangan TUN; -----

- Bahwa surat tersebut berdasarkan pasal 53 ayat 3



- menjadi kewenangan TUN. -----
- Bahwa surat obyek sengketa bukan merupakan beschiking karena hanya merupakan surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan; -----
 - Bahwa surat tersebut tidak ada dasar mengingat, menimbang dan memutuskannya;
 - Bahwa suatu surat keputusan itu harus memuat dasar sosiologis, antropologis dan filosofisnya;

 - Bahwa menurut undang-undang yaitu peraturan KPU sejak parpol tersebut berkoalisi tidak boleh menarik dan mencabut dukungannya dari bakal calon. -----
 - Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam pasal 59 ayat 5 huruf a, b, c undang-undang no 32 tahun 2004.

 - Bahwa konsekwensi apabila salah satu parpol atau gabungan parpol mencabut dukungannya akan tetap suaranya diperhitungkan terhadap parpol yang didukung pertama kali mendaftar.

 - Bahwa parpol atau gabungan parpol hanya dapat mendukung 1 (satu) pasangan calon diatur dalam PP no. 6 tahun 2005 khususnya pasal 37 ayat 1. -----
 - Bahwa menurut undang-undang dimungkinkan adanya penambahan parpol sebelum berakhir masa tenggang harus diakomodir oleh KPU karena suara dari parpol tersebut sudah dimasukkan ke pendaftar



- pertama. -----
- Bahwa penggugat disini jelas punya kepentingan untuk menggugat surat yang dikeluarkan oleh KPU. -----
 - Bahwa dasar kepentingannya adalah karena setelah surat itu keluar dapat dikategorikan melanggar aturan. -----
 - Bahwa dikatagorikan melanggar aturan karena semua persyaratan sudah diverifikasi oleh KPU akan tetapi ternyata KPU sendiri yang melanggar aturan tersebut. -----
 - Bahwa akibat hukumnya adalah batal atau tidak sah, atau keluar surat yang mengakomodir surat dari KPU tersebut. -----
 - Bahwa saksi adalah dosen Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN). -----
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah masalah surat administrasi. -----

2. Saksi ahli AMIRUDIN, SH. M.Hum menyatakan :

- Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini;
- Bahwa saksi tahu masalah Surat Keputusan yang berdasarkan ilmu pegetahuan yang saksi miliki itu bahwa konsep tindakan pemerintah itu mempunyai dua akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik secara faktual maupun privat dan biasanya berbentuk suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat. Sedangkan suatu keputusan dapat berakibat hukum bukan pada bentuk yang dilihat akan tetapi pada isi surat baik yang bersifat final, individual dan kongkrit.

- Bahwa arti kongkrit disini tidak harus ada menimbang, mengingatnya tetapi asal ada bentuknya suatu nota juga bisa dikatakan sebagai suatu keputusan.

- Bahwa individual artinya surat tersebut jelas

ditujukan pada orang tertentu. -----

- Bahwa final artinya surat tersebut sudah berakibat

hukum. -----

- Bahwa suatu peraturan dapat berakibat hukum bagi orang

lain kalau keputusan TUN tersebut bersifat kongkrit,

individual dan final bagi seseorang. -----

- Bahwa suatu peraturan satu sama lain kadang

bertentangan bisa dengan peraturan yang lebih tinggi

atau yang sejajar dengan peraturan

tersebut. -----

- Bahwa mengenai pasal yang saling bertentangan satu

sama lain padahal terdapat dalam satu peraturan maka

dilihat terlebih dahulu kepada siapa aturan itu

ditujukan ;

- Bahwa dalam pasal 6 keputusan KPU ditujukan untuk

parpol sedangkan pasal mengenai verifikasi ditujukan

kepada KPU.



- Bahwa karena pasal mengenai verifikasi memang
ditujukan untuk KPU maka apabila ternyata KPU
menemukan salah satu calon tidak memenuhi persyaratan
maka harus diverifikasi.

- Bahwa pasal 6 merupakan pedoman dari KPU untuk
mengambil keputusan. -----

- Bahwa untuk menerima pendaftaran KPU harusnya hanya
melihat persyaratan 15% sebagaimana ditentukan dalam
peraturan KPU disini teori penerimaan berlaku bagi
parpol sudah memenuhi persyaratan yang
dimaksud. -----

- Bahwa suatu peraturan dianggap mulai berlaku pada saat
ditandatangani. -----

- Bahwa tetapi suatu surat pernyataan dianggap mulai
berlaku pada saat informasi itu
diterima. -----

- Bahwa karena kalau informasi itu belum diterima itu
merupakan pernyataan sepihak.

- Bahwa menurut saksi pasal 6 Keputusan KPU Lombok Tengah
mulai berlaku pada saat pendaftaran.

- Bahwa mengenai verifikasi factual sebagaimana diatur
dalam peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 itu merupakan
aturan umum karena itu merupakan hukum acaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hokum materiilnya adalah keputusan KPUD

Lombok Tengah;-

- Bahwa hasil verifikasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh KPU untuk mengambil keputusan;

- Bahwa menurut teori pendaftaran pendaftar yang pertama yang sah karena sudah dihitung segala persyaratannya;

- Bahwa antara pasal 6 dan aturan verifikasi lebih sah pasal 6;-

- Bahwa mengenai keabsahan kedua aturan tersebut, tentunya bertentangan dengan pasal 6 yang nyata- nyata tidak membolehkan salah satu parpol mencabut dukungannya;

- Bahwa peraturan KPU dibuat oleh KPU ditujukan untuk parpol serta penegakan dan pedoman bagi KPU.-

- Bahwa kaitannya dengan pasal 6 ayat (3) Keputusan KPU Nomor 52 tahun 2009 kalau suatu parpol sudah menyatakan dukungannya dan sudah didaftar di KPU maka dukungan tersebut tidak boleh mencabut , disini KPU berhak untuk mengabaikan surat pencabutan tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya harus seimbang antara verifikasi factual dengan aturan KPU tetapi faktanya tidak. -----

- Bahwa korelasi antara pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) adalah yang dianggap sah adalah pendaftar pertama. -----

- Bahwa Keputusan KPU adalah merupakan pijakan KPU dalam mengambil keputusan kalau KPU tidak berpijak pada aturan tersebut maka sesuai dengan pasal 53 ada dua syarat yang dapat disangsikan kepada KPU yaitu melanggar undang-undang dan melanggar AAUPB.-----

- Bahwa karakter norma terhadap keputusan yang dikeluarkan KPU adalah mengikat pembuatnya dan orang yang dituju. -----

- Bahwa disini KPU melanggar aturan yang dibuat sendiri yang seharusnya tidak boleh dilanggar. -----

- Bahwa terhadap tindakan KPU menverifikasi harusnya KPU tegakkan dulu pasal 6 baru bisa menjatuhkan verifikasi. -----

- Bahwa suatu keputusan tidak boleh dilanggar termasuk dalam hal ini Keputusan KPU Nomor 52 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009.-----

- Bahwa kalau ada dua aturan seperti itu maka yang dipakai adalah aturan yang khusus, lex specialis derogat lex generalis.-----

- Bahwa suatu larangan harus ditegakkan agar tidak terjadi hal-hal yang lain, sebab partai adalah suatu lembaga yang mempunyai ketua dan sekretaris.-----

- Bahwa mengenai PKPB seharusnya dijadikan pihak atau tidak dalam perkara ini, Itu masalah intern, namun PKPB harusnya tidak boleh mencabut dukungannya.-----

- Bahwa terhadap pertanyaan pihak Tergugat mengenai seharusnya pengadilan memanggil PKPB untuk menyelesaikan persoalan yang ada Saksi tidak menjawab;
- Bahwa mengenai perjanjian kesepakatan parpol itu harus tetap dijunjung tinggi, dan sekali sepakat harus ditaati.-----

- Bahwa meskipun salah satu parpol wanprestasi dalam hal ini yang digugat adalah produk keputusan dari KPU.-----

- Bahwa KPU adalah penyelenggara yang mempunyai pedoman dan KPU punya kewenangan untuk verifikasi dan tidak boleh melanggar aturan dan AAUPB.-----

- Bahwa tindakan KPU mengeluarkan surat obyek sengketa adalah sewenang-wenang karena KPU tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Tergugat telah pula mengajukan
1 (satu) orang ahli yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

1. Ahli ZAINUL AIDI

menyatakan :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai anggota KPUD
Propinsi NTB tahun 2003 sampai dengan 2008 dan menjadi
Ketua POKJA Provinsi NTB.
- Bahwa partai politik atau gabungan parpol dapat
mengajukan bakal calon bupati- wakil bupati harus
melalui proses pencalonan, kemudian setiap parpol dan
gabungan parpol berhak mengajukan bakal calon serta
harus memenuhi syarat- syarat 15 % perolehan suara,
selanjutnya parpol tersebut mengajukan pencalonan ke
KPU pada masa pendaftaran dan apabila parpol tersebut
tidak memenuhi persyaratan 15 % suara maka harus
berkoalisi dengan partai lain.
- Bahwa tahapan proses pemilu pada menurut undang- undang
no. 3 tahun 2004 dan undang- undang no. 12 tahun 2008
yaitu :

1. Masa pendaftaran bakal pasangan calon.

2. Penetapan calon



3. Masa pencalonan.

4. Pengumuman hasil Pilkada

- Bahwa biasanya pendaftaran balon adalah 7 hari, selanjutnya diverifikasi oleh KPU dan KPU harus memberitahu hasil verifikasi tersebut.

- Bahwa yang dilakukan pada saat pendaftaran adalah menghitung perolehan suara harus mencapai prosentase yang 15 % suara itu saja.

- Bahwa kalau dukungan suara kurang maka harus ditolak.

- Bahwa pada masa verifikasi, keabsahan bakal calon dinyatakan sah atau tidak sah serta legal atau tidak dan harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol pendukung.

- Bahwa apabila ada dukungan ganda KPU wajib menanyakan kepada parpol yang bersangkutan akan mendukung calon yang mana.

- Bahwa mengenai verifikasi factual itu merupakan kewenangan KPU dan harus dimuat dalam berita acara yang secara administrasi terkadang merepotkan KPU sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara tersebut harus ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPU dan pihak yang diklarifikasi .

- Bahwa mengenai dukungan ganda verifikasi factual yang dilakukan adalah KPU hanya menanyakan mengapa dukungannya dicabut .

- Bahwa mengenai dukungan parpol prosesnya final pada saat pendaftaran .

- Bahwa mengenai ketentuan untuk memperbaiki dukungan parpol tidak boleh dilakukan .

- Bahwa terhadap bakal pasangan calon perseorangan aturannya tidak sama dengan bakal pasangan calon yang diusung parpol atau gabungan parpol , akan tetapi tersendiri dan berjenjang .

- Bahwa aturan untuk pasangan calon perseorangan dimungkinkan untuk penambahan dukungan .

- Bahwa masa perbaikan syarat administrasi biasanya dalam waktu 1-2 minggu saja .

- Bahwa ada ketentuan kalau sudah masuk daftar tidak boleh ganti ketua parpol .

- Bahwa dalam verifikasi yang harus dipenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi harus ditandatangani seluruh parpol pendukung serta verifikasi faktual menindaklanjuti verifikasi administrasi.

- Bahwa form surat pencalonan dukungan parpol adalah jadi satu untuk semua parpol pengusung .

- Bahwa saksi tahu jadwal/agenda tahapan pemulikada di KPUD Lombok Tengah

- Bahwa parpol atau gabungan parpol hanya boleh mengusung satu bakal calon. -----

- Bahwa menurut Keputusan KPUD Lombok Tengah Parpol atau gabungan parpol yang sudah mendaftar dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon tidak boleh menarik dukungannya.

- Bahwa adanya aturan setelah parpol mendaftar dan sudah menandatangani tidak boleh mencabut dukungannya lagi diadakan karena cabut- mencabut dukungan terhadap parpol merupakan proses yang biasa terjadi.

- Bahwa dalam hal cabut mencabut dukungan itu merupakan hal biasa, disini KPU harus fokus pada proses pendaftaranya saja karena KPU tidak boleh terbawa dalam masalah politik .

- Bahwa peraturan KPU berlaku untuk peserta, dan



penyelenggara KPU serta harus dilaksanakan.

-
-
- Bahwa syarat- syarat pendaftaran bagi bakal calon harus memenuhi persyaratan 15% suara saat mendaftar dan wajib diketahui oleh masyarakat pada waktu daftar. -
 - Bahwa jika ada dukungan ganda asal memenuhi syarat 15% diterima nanti ada verifikasi factual baru dapat ditentukan pasangan calon yang terakhir di dukung. --
 - Bahwa pada waktu mendaftar harus sudah memenuhi semua syarat- syarat yang ditentukan kalau masih ada kekurangan dapat diperbaiki, ditambah dan disempurnakan .
-

-
- Bahwa tahapan pendaftaran sampai selesai yaitu Pendaftaran calon, verifikasi administrasi , masa perbaikan, menyerahkan perbaikan syarat- syarat, verifikasi administrasi dan faktual , penetapan pasangan calon, pengundian baru selanjutnya pencetakan surat suara .
-

-
- Bahwa syarat pengajuan calon harus memenuhi 15 % suara.
-
- Bahwa setelah memenuhi 15% secara administrasi dinyatakan dukungan parpol memenuhi .
-
- Bahwa yang diverifikasi antara lain syarat- syarat administrasi apakah tidak terjadi dukungan ganda.



- Bahwa untuk dukungan ganda statusnya sama dan harus ditanyakan kepada parpol kemana dukunganya diberikan.

- Bahwa untuk dukungan ganda biasanya diklarifikasi terlebih dahulu bahwa parpol tersebut akan mendukung pasangan yang mana.

- Bahwa dalam verifikasi itu dibuatkan berita acara;

- Bahwa terhadap tindakan KPU yang melanggar peraturan KPU ada sanksi nya bahkan ada juga sanksi pidana nya.

- Bahwa ada lembaga yang mengawasi kerja KPU yaitu panwaslu.

- Bahwa biasanya anggota KPU ada 5 orang.

- Bahwa dasar hukum KPU menggunakan verifikasi adalah Undang- undang no 32 tahun 2004 dan keputusan KPU.

- Bahwa meskipun masa perbaikan masih ada kalau waktu daftar sudah memenuhi 15% suara maka dianggap sah.

- Bahwa pada waktu pendaftaran keputusan mengenai dukungan parpol sudah final dan sudah memenuhi persyaratan.



- Bahwa selain syarat mengenai dukungan parpol ada juga syarat- syarat tertulis untuk pasangan calon.-----

- Bahwa apabila sudah memenuhi 15% suara maka dianggap sah itu yang pertama kemudian apabila ada keganjilan baru diadakan verifikasi faktual.-----

- Bahwa seharusnya setiap parpol tidak boleh mencabut dukungannya; -----

- Bahwa mengenai pendaftaran diatur dalam Keputusan KPUD Lombok Tengah No. 52 tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang cara pendaftaran.

- Bahwa selama belum didaftarkan parpol dapat mencabut dukungannya, dasarnya adalah Peraturan KPU.

- Bahwa untuk surat dukungan parpol harus pakai satu formulir yang memuat nama- nama parpol pendukung dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol pendukung;

- Bahwa setiap verifikasi harus ada berita acaranya, semua berdasarkan berita acara tersebut.

- Bahwa masuknya partai Hanura setelah masa pendaftaran selesai menyalahi aturan karena telah lewat tenggang waktu pendaftaran.



- Bahwa dalam hal dukungan parpol berkas tersebut dinyatakan final pada saat mendaftar dan harus sudah memenuhi 15 % suara.

- Bahwa syarat- syarat yang boleh diperbaiki adalah mengenai persyaratan calon bukan dukungan parpol.

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya keterangan saksi- saksi dan keterangan ahli tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa pihak kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 30 April 2010 yang menyatakan bahwa pihak Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya semula, dan pihak kuasa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 30 April 2010; --

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan apa- apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dan tercantum dalam Berita Acara merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, untuk selanjutnya Para Pihak mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 85/K- KPU-LTH/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi (vide bukti P-1;

T-

4); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya didepan persidangan tanggal 19 April 2010, dimana selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI _____ :

1. Bahwa gugatan para penggugat adalah tidak lengkap dari sisi subyek karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang telah menarik dukungannya begitu pula gugatan Penggugat terhadap Ketua KPU Lombok Tengah dimana yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pihak Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah.

2. Bahwa obyek gugatan para Penggugat tidak mendasar
dimana KPU Kabupaten Lombok Tengah hanya mengeluarkan
surat pemberitahuan tentang ketidak lengkapan atau
kekurangan persyaratan administrasi daftar pasangan bakal
calon, sebab keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah baru
akan ditetapkan pada tanggal 22 April 2010;

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak
berwenang mengadili perkara a
quo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, pihak
Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana
tertuang dalam repliknya yang disampaikan secara lisan
didepan persidangan tanggal 19 April 2010;

Menimbang, bahwa terhadap replik pihak Penggugat yang
disampaikan secara lisan, pihak Tergugat telah mengajukan
sangkalannya sebagaimana tertuang dalam dupliknya yang
disampaikan secara tertulis didepan persidangan tanggal 21
April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;- -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Hakim berpendapat bahwa eksepsi pihak Tergugat meliputi eksepsi mengenai kompetensi absolut dan eksepsi lain- lain yang dapat diputus bersama dengan pokok perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi pihak Tergugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim karena jabatannya mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa dari eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat menurut Hakim eksepsi yang cukup relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dalam kaitannya dengan eksepsi kompetensi absolut adalah eksepsi pihak tergugat poin 3 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram tidak berwenang mengadili perkara aquo dan eksepsi pihak tergugat poin 2 yang intinya sama dengan jawaban pihak tergugat poin 4 yang pada pokoknya adalah bahwa surat obyek sengketa bukanlah merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum karena hanya bersifat pemberitahuan tentang kelengkapan dan keabsahan administrasi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo dan surat obyek sengketa bukanlah merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum karena hanya bersifat pemberitahuan tentang kelengkapan dan keabsahan administrasi, hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 85/K-KPU-LTH/III/2010 tertanggal 31 Maret 2010 yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon TGH. Samsul Hadi, Lc – Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi; -----

Menimbang, bahwa inti dari isi surat obyek sengketa adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyatakan bahwa bakal pasangan calon atas nama TGH. Samsul Hadi, Lc dan Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM dinyatakan tidak memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan

partai

politik;

Menimbang, bahwa atas ketetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum tersebut, Bakal Pasangan Calon atas nama TGH. Samsul Hadi, Lc dan Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM tidak dapat mengikuti proses pemilihan umum kepala daerah-wakil kepala daerah selanjutnya;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 36 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa : “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka keluarnya surat obyek sengketa adalah akibat adanya pengujian persyaratan administrasi terhadap tiap-tiap partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengajukan bakal pasangan calon dan juga terhadap bakal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon yang ikut dalam pemilihan umum kepala daerah – wakil kepala daerah yang persyaratan mana telah ditetapkan secara limitatif dalam suatu peraturan perundang-undangan atau persyaratan tersebut telah ditentukan secara baku dalam suatu peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas bila dihubungkan dengan surat obyek sengketa, hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa surat obyek sengketa merupakan surat yang didalamnya mengandung klausula menetapkan yaitu dalam kalimat “...bakal pasangan calon atas nama TGH. Samsul Hadi, Lc dan Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM **tidak memenuhi syarat dukungan partai politik**” .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat obyek sengketa berbentuk tertulis;

- Bahwa surat obyek sengketa dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai badan/pejabat tata usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di daerah.

- Bahwa surat obyek sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu berupa pengujian terhadap suatu persyaratan yang ditentukan secara baku dalam suatu peraturan perundang-undangan, disini yang diuji adalah mengenai syarat-syarat normatif yang ditentukan dalam undang-undang bukan masalah perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Bahwa surat obyek sengketa dikeluarkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu pasal 30 sub c keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 tahun 2009;-

- Bahwa surat obyek sengketa bersifat individual karena ditujukan untuk bakal pasangan calon atas nama TGH. Samsul Hadi, Lc. Dan Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM;



-
-
- Bahwa surat obyek sengketa bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum bagi yang dituju oleh surat aquo yaitu bakal pasangan calon dimaksud tidak bisa mengikuti proses pemilihan umum Kepala Daerah – Wakil Kepala Daerah selanjutnya;
-
-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo dan surat obyek sengketa adalah merupakan keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sehingga eksepsi pihak tergugat poin 3 dan 2 yang intinya sama dengan jawaban pihak tergugat poin 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak tergugat yang menyatakan bahwa gugatan pihak penggugat tidak lengkap dari sisi subyek karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo yaitu Ketua dan Sekretaris Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang telah menarik dukungannya dan yang seharusnya dijadikan pihak tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah bukan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Tengah; -----

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara menurut pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan diatas, surat obyek sengketa dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan didaerah sehingga tepatlah apabila gugatan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan Ketua dan Sekretaris Partai Karya Peduli Bangsa tidak dapat dijadikan pihak Tergugat karena Ketua dan Sekretaris Partai Karya Peduli Bangsa bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara begitu juga Ketua dan Sekretaris Partai Karya Peduli Bangsa juga bukanlah merupakan pihak yang berkepentingan dalam sengketa ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pihak tergugat yang menyatakan bahwa Ketua dan Sekretaris Partai Karya Peduli Bangsa seharusnya dijadikan pihak dalam sengketa ini ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak selama persidangan diketahui bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah dikeluarkannya surat pemberitahuan kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi atas nama bakal pasangan calon TGH. Samsul Hadi, Lc – Ir. Masnun Hasbullah, SP.1 MM oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang didalam surat tersebut dinyatakan bahwa bakal pasangan calon atas nama TGH. Samsul Hadi, Lc. – Ir. Masnun Hasbullah, SP.1 MM dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bakal pasangan calon tersebut tidak dapat mengikuti proses pemilihan umum kepala daerah- wakil kepala daerah selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut bakal pasangan calon atas nama TGH. Samsul Hadi, Lc – Ir. Masnun Hasbullah, SP.1 MM dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik karena Partai Karya Peduli Bangsa mengalihkan dukungannya kepada bakal pasangan calon atas nama Drs. H. Lalu Makmur Sholeh dan Drs. Saparuddin;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 4 keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Lombok Tengah bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi persyaratan :

- a. Memperoleh kursi dalam pemilu anggota DPRD tahun 2009 Kabupaten paling sedikit 7 kursi dari jumlah kursi DPRD tingkat Kabupaten atau;- -----
 - b. Memperoleh suara sah pada pemilu anggota DPRD Tahun 2009 tingkat Kabupaten paling sedikit 60.304 suara sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD;- -----
-

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan diatas, gabungan partai politik pengusung bakal pasangan calon TGH. Samsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, Lc. - Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM dan bakal pasangan calon TGH. Samsul Hadi, Lc. - Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM telah mendaftarkan diri secara resmi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 22 Maret 2010 (vide bukti P-7a dan P-7b);

Menimbang, bahwa dalam pendaftaran tersebut berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi pihak penggugat Sdr. Murdata, SH, Sdr. M. Natsir, Sdr. L. Abdul Hanan dan Sdr. H. Sulton Syukri, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penelitian administrasi dengan cara menghitung jumlah dukungan partai politik untuk bakal pasangan calon TGH. Samsul Hadi, Lc. - Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM yang hasilnya menyatakan bahwa bakal pasangan calon TGH. Samsul Hadi, Lc. - Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM memenuhi syarat dukungan partai politik sebanyak 16,3 % sehingga pendaftaran diterima;

Menimbang, bahwa dalam pendaftaran tersebut berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi pihak Penggugat Sdr. Murdata, SH., Sdr. M. Natsir dan Sdr.L. Abdul Hanan, SP. kekurangan persyaratan administrasi hanya dalam hal rekening khusus dana kampanye dan laporan awal kampanye dan persyaratan administrasi bakal pasangan calon (vide bukti P-7a);



Menimbang, bahwa ternyata setelah partai politik pengusung bakal pasangan calon TGH. Samsul Hadi, Lc. - Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM pendaftarannya dinyatakan diterima, pada hari yang sama setelah jam partai politik pengusung bakal pasangan calon TGH. Samsul Hadi, Lc. - Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM mendaftar ada gabungan partai politik lainnya yang mendaftarkan bakal pasangan calonnya yang mana salah satu partai pengusungnya adalah sama dengan partai pengusung dari bakal pasangan calon TGH. Samsul Hadi, Lc. - Ir. Masnun Hasbullah, SP.1.MM. (vide bukti P-8 dan T-5);

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 tahun 2009 disebutkan bahwa :-

(1). Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan **1 (satu)** bakal pasangan calon;

(3). Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan **bakal pasangan calon dan sudah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan
calon tidak boleh menarik dukungannya;

- (4). Apabila Partai politik atau gabungan partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menarik dukungannya
terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai
politik atau gabungan partai politik **dianggap tetap**
mendukung bakal pasangan calon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dibawah
sumpah Sdr. Amiruddin, SH. MHum. bahwa Keputusan KPUD
Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 adalah merupakan hukum
materiil yang harus dijadikan pedoman KPU dalam mengambil
keputusan termasuk dalam hal ini ketentuan pasal 6 nya,
dalam ketentuan tersebut yang harus dipakai oleh KPU
adalah teori penerimaan, dan dalam ketentuan tersebut
jelas disebutkan bahwa parpol yang sudah menyatakan
dukungannya kepada satu pasangan calon dan sudah
menandatangani surat kesepakatan dukungan tidak dapat
mencabut dukungannya, hal ini sesuai juga dengan
keterangan ahli Sdr. Zainul Aidi yang menyatakan bahwa
partai politik atau gabungan partai politik yang sudah
mendaftar dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan
bakal pasangan calon tidak boleh menarik dukungannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dan keterangan ahli tersebut diatas seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tidak menerima pendaftaran dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung bakal pasangan calon lain apabila salah satu partai politik atau gabungan partai politik tersebut telah mendukung satu bakal pasangan calon karena partai politik atau gabungan partai politik tersebut telah menandatangani kesepakatan yang tidak boleh ditarik kembali;

Menimbang, bahwa pasal 30 sub b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyatakan bahwa apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidak benaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 32 sub a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 bahwa pasangan calon dan/atau partai politik pengusung pasangan calon melakukan perbaikan atau menambah kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyatan calon dengan ketentuan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. dalam berkas surat pencalonan dukungan partai politik yang bersangkutan **hanya wajib** dilakukan terhadap dokumen **status pimpinan** partai politik yang tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan diatas jelas bahwa ketentuan mengenai verifikasi **factual/klarifikasi** kebenaran untuk dukungan partai politik **hanya wajib** dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat bukan pada jumlah dukungan partai politik pengusung karena mengenai jumlah dukungan partai politik pengusung sudah dilakukan verifikasinya diawal pendaftaran bakal pasangan calon;-

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hakim tersebut diatas, maka tindakan Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah yang sudah meloloskan/menerima pendaftaran partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung lebih dari satu pasangan calon adalah merupakan tindakan yang menyalahi aturan sehingga segala penetapan atau putusan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut haruslah dinyatakan batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil jawaban pihak tergugat yang menyatakan bahwa dalam gugatan pihak penggugat menyebutkan bahwa pihak penggugat mendaftarkan diri secara resmi pada tanggal 22 April 2010 padahal kenyataannya pihak penggugat mendaftarkan diri secara resmi pada tanggal 22 Maret 2010 sehingga merupakan suatu kekeliruan yang nyata.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut hakim berpendapat bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan dari bukti- bukti surat yang diajukan baik oleh pihak penggugat maupun yang diajukan oleh pihak tergugat dan saksi- saksi dari pihak Penggugat bahwa pihak penggugat mendaftarkan diri secara resmi pada tanggal 22 Maret 2010;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian sampai dengan pemeriksaan sengketa ini berakhir pihak tergugat telah menunjukkan sikap tidak akomodatifnya dengan Pengadilan karena mengabaikan perintah hakim yang memerintahkan pihak Tergugat untuk membawa asli bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat yang ada pada pihak tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian dari bukti- bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum hakim berpendapat bahwa memang benar asli bukti- bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat dan dinyatakan oleh pihak penggugat ada pada pihak tergugat benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa tindakan pihak tergugat mengeluarkan surat obyek sengketa adalah melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 dan asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan schorsing pihak Penggugat Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa ini adalah sangat berkaitan erat dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yaitu proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (4) sub b Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan schorsing pihak penggugat tidaklah dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas maka gugatan pihak penggugat haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan

sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti surat yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan akan tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal- pasal dalam Undang- Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- ---

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi ;

----- Menolak eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

Dalam Schorsing :

- Menolak permohonan schorsing Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 85/K- KPU-LTH/III/2010 tertanggal 31 Maret 2010 perihal pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2009 dan asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

3. Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor : 85/K- KPU-LTH/III/2010 tertanggal 31 Maret 2010 perihal pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi;



-
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor :
85/K- KPU-LTH/III/2010 tertanggal 31 Maret 2010 perihal
pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan
keabsahan berkas administrasi;
-

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat
pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan
keabsahan berkas administrasi yang menyatakan bahwa
pihak penggugat memenuhi syarat dukungan partai
politik dan ditetapkan menjadi pasangan calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilu pada
2010;- -----
-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp 144.000,- (Seratus
empat puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan oleh INDAH TRI HARYANTI, SH.
Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram berdasarkan penetapan Nomor
14/PEN.HT/2010/PTUN.MTR tanggal 09 April 2010, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 oleh Hakim tersebut dan
dibantu oleh RUDY IRAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Substitusi Penggugat dan Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat; - -----

Hakim Tunggal, Panitera Pengganti,

RUDY IRAWAN, SH.
INDAH TRI HARYANTI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pencatatan Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	65.000,-
3. Biaya Sumpah Saksi		: Rp.
35.000,-		
4. Redaksi	:	Rp.
5.000,-		
5. Materai	:	Rp.
6.000,-		
6. Leges		:
Rp. 3.000,-		
J U M L A H		: Rp.
144.000,-		

(seratus empat ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)